

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBATAAN PEMBERIAN KREDIT

Oleh: Mohd Syaufii Syamsuddin

I. Pendahuluan

Kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi segala jenis kegiatan dunia usaha, industri, dan ekonomi, bahkan merupakan sumber pembiayaan utama. Berbagai prinsip mengenai perkreditan yang sehat telah diperkenalkan hampir di seluruh negara. Kreditor tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik apabila ia tidak memahami prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Dari sisi kreditor hal terpenting adalah apakah dan bagaimana caranya ia dapat memperoleh pelunasan kredit yang disalurkan kepada debitor. Dari sisi debitor, hal terpenting adalah keterbukaan kreditor dalam memberikan penjelasan mengenai kredit yang ditawarkannya berikut isi perjanjian kredit yang akan mengikat para pihak, serta akibat dari perjanjian tersebut terhadap debitor yang bersangkutan. Sebelum memasuki pembahasan mengenai aspek hukum perjanjian kredit dan pembatalan pemberian kredit, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian kredit itu sendiri dan beberapa aspek lain dari suatu pemberian kredit.

A. Pengertian Istilah "kredit"

Dari segi bahasa, istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere*, dan bahasa Latin, *credito*, yang berarti "kepercayaan".

Suatu pihak memberikan kredit, dalam hal ini uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, kepada pihak lainnya berdasarkan kepercayaan bahwa pihak yang memperoleh kredit (debitor) akan mengembalikan utangnya pemberi kredit (kreditor) berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dari segi ekonomi, pemberian kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, yaitu bahwa pengembalian kredit tersebut baru dilakukan kemudian pada saat tertentu (yang telah ditentukan dalam kerja).

Dari segi hukum, menurut MR. J.A. Levy,¹ kredit berarti menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit (debitor). Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari. Selanjutnya Drs. Muchdarsyah Sinungan,² menyebutkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

¹ Kredit Perbankan, suatu tinjauan yuridis, hal, 1, Mgs Edy Tje'aman,SH, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989.

² Ibid, halaman 2.

Dalam Dictionary of Banking Terms³ disebutkan pengertian kredit sebagai berikut: *"An agreement by which something of value – goods, service, or money – is given in exchange for a promise to pay at a later date."*

Selanjutnya pengertian kredit dalam *Credit Contract Acts 1981* dari New Zealand tercemin dari definisi mengenai *credit contract* yang berbunyi:

- (a) *A contract under which a person provides or agrees to provide money or money's worth in consideration of a promise by another person to pay, or to procure the payment of, in the future and in respect of the provision, a sum or sums of money exceeding in aggregate the amount of the first-mentioned money or money's worth; or.*
- (b) *A contract under which a person forbears or agrees to forbear from requiring payment of money owing to him in consideration of a promise by another person to pay, or to procure the payment of, in the future and in respect of the forbearance, a sum or sums of money exceeding in aggregate the amount of the first-mentioned money."*

Definisi-definisi tersebut di atas pada umumnya menyebutkan bahwa "kredit" itu merupakan "penyediaan uang dst". Padahal kalau kita simak lagi uraian yang menyatakan pendapat MR. J.A. Levy yang berbunyi: ".....penerima kredit hak mempergunakan pinjaman itu". jadi kredit itu adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kredit dan yang diterima oleh penerima kredit untuk kemudian dikembalikan lagi kepada pemberi kredit dengan memperhatikan syarat-syarat dalam perjanjian kredit.

Menurut hemat kami, definisi yang berbunyi "penyediaan uang dst", merupakan definisi dari "pemberian kredit" atau "penyaluran uang dst". (Pak Oey, dalam RUUPP kredit = penyediaan uang, apakah setuju dengan pernyataan saya tersebut di atas ?. Masih dalam rangka menanggapi definisi kredit tersebut di atas, definisi kredit yang diberikan oleh Mr. J.A. Levy tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip perkreditan perbankan yang sehat dewasa ini, karena seyogyanya tujuan penggunaan kredit telah dicantumkan dengan tegas dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain, penerima kredit tidak dapat menggunakan kredit dengan bebas untuk suatu keperluan yang tidak diketahui oleh pemberi kredit. Pencegahan terhadap penggunaan kredit untuk tujuan yang tidak diperjanjikan hanya dapat dilakukan melalui pengawasan penggunaan kredit oleh kreditor. Kegiatan usaha yang dapat dibiayai dengan kredit seyogyanya juga dapat dibatasi, sekurang-kurangnya harus memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Salah satu syarat sahnya persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah bahwa persetujuan tersebut mengenai suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, kegiatan usaha yang dibiayai berdasarkan perjanjian kredit haruslah suatu kegiatan yang halal. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pembatasan lain terdapat pada peraturan-peraturan perkreditan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang berwenang terhadap kegiatan perkreditan atau yang serupa dengan itu.

³ *Dictionary of banking terms, by Thomas P. Fitch, Irwin Kellner, Donald G. Simonson Ben Weberman, 3 th edition, Baron's Educational Series, Inc, Copyright 1997.*

Definisi mengenai kredit menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Definisi ini masih mengacu pada ketentuan pinjam meminjam dalam Buku Ketiga, Bab ketigabelas, Pasal 1745 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Pasal 1754 menyatakan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya Pasal 1755 menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika benda itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Dalam praktek perkreditan perbankan, pinjaman yang telah dicairkan tidak menjadi milik debitor, melainkan tetap merupakan dana milik kreditor yang dipinjamkan kepada debitor. Pemahaman ini dimaksudkan agar debitor tidak menggunakan pinjaman tersebut secara menyimpang dari yang telah diperjanjikan. Apabila pemahaman berdasarkan Pasal 1755 diterapkan dalam pemberian kredit bank, dikhawatirkan kepentingan kreditor menjadi kurang sesuai dengan pemahaman pemberian kredit dalam praktek perbankan.

Disamping itu seluruh ketentuan tentang pinjam meminjam dalam KUH Perdata belum dapat memenuhi kebutuhan pengaturan perkreditan perbankan.

II. Perjanjian Kredit

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan menyangkut perjanjian kredit, seperti diuraikan di bawah ini.

A. Perjanjian kredit dalam bentuk standar

Pada umumnya tiap bank telah membuat perjanjian kredit dalam bentuk standar yang diberlakukan sama bagi seluruh debitor dengan tujuan menciptakan efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Misalnya pencantuman klausula yang menyatakan bahwa apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat melaksanakan eksekusi hak jaminan atas benda yang dijamin oleh debitor. Pada umumnya pula, debitor tidak terlalu mempersulit persyaratan yang tercantum dalam perjanjian kredit, karena yang terpenting bagi debitor adalah permohonan kreditnya dapat disetujui oleh bank (kreditor). Debitor baru menyadari akibat penandatanganan perjanjian kredit tersebut apabila di kemudian hari timbul permasalahan antara debitor dan kreditor. Sebagai pihak yang merumuskan perjanjian kredit tersebut, seyogyanya kreditor wajib menjelaskan isi perjanjian dimaksud beserta segala akibatnya kepada debitor hingga debitor dapat memahami seluruh isi perjanjian.

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bulan April 2000, bank yang bertindak sebagai kreditor harus menyesuaikan persyaratannya yang dimuat dalam perjanjian kredit.

Pasal 18 ayat (1) huruf g UU No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.

Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila kita berpegang kepada ketentuan pasal tersebut secara harafiah maka jika debitor telah menandatangani perjanjian kredit, secara hukum debitor telah terikat dengan isi perjanjian tersebut. Namun apabila dikaji lebih mendalam, kesepakatan yang dihasilkan disini belum tentu merupakan suatu kesepakatan yang sebenarnya, karena :

1. Debitor berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi kreditor, sehingga cenderung menerima semua klausula perjanjian kredit yang ditawarkan oleh kreditor;
2. Debitor belum tentu memahami klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang ditandatanganinya, sebab kreditor mungkin belum mererangkan secara jelas mengenai klausula-klausula tersebut berikut konsekuensinya.

Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk standar merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercemin dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Pendapat itu timbul karena adanya anggapan bahwa debitor tidak ikut menentukan klausula perjanjian kredit dalam bentuk standar, sementara debitor memang membutuhkan kredit dari bank untuk membiayai usahanya, sehingga terpaksa menerima klausula perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak kreditor. Dari segi efisiensi operasional bank, hal itu menurut hemat kami dapat dibenarkan, sepanjang tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Oleh karena itu dapat konsep Rancangan Undang-undang tentang Perkreditan Perbankan (RUUPP) yang sedang disusun saat ini yang substansinya diatur beberapa hak dan kewajiban kreditor dan debitor yang mungkin selama ini belum pernah diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang berkaitan langsung dengan perjanjian kredit adalah bahwa dalam RUUPP tersebut akan dicantumkan kewajiban bagi calon kreditor untuk memberikan penjelasan kepada calon debitor mengerti hal tersebut. Untuk membuktikan bahwa debitor telah mengerti isi perjanjian kredit dimaksud, debitor harus menandatangani perjanjian kredit yang memuat kata-kata "Saya telah mengerti dan menyetujui isi perjanjian ini beserta segala konsekuensinya".

Selain itu harus diatur pula klausula-klausula yang minimal harus dimuat dalam suatu perjanjian kredit, yaitu:

- a. jumlah uang dan jenis mata uang tertentu yang disediakan oleh kreditor;

- b. besar dan tata cara penghitungan bunga yang disertai dengan contoh penghitungan tersebut;
- c. jangka waktu pemberian kredit;
- d. tujuan pemberian kredit;
- e. hal-hal yang menimbulkan kewajiban materiil bagi debitor;
- f. pemberian jaminan oleh debitor;
- g. syarat penarikan kredit;
- h. hak dan kewajiban para pihak yang harus seimbang sejak tahap sebelum berlakunya perjanjian kredit, ketika perjanjian kredit tengah berlaku, dan setelah debitor memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditor, dan pada saat pengembalian kredit menjadi macet;
- i. hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Sebagaimana disebutkan di atas, pada umumnya bank membuat perjanjian kredit dalam bentuk standar dengan tujuan menciptakan efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Untuk menjamin bahwa perjanjian kredit dalam bentuk standar tersebut telah memenuhi ketentuan dalam RUUPP, dapat diwajibkan kepada kreditor untuk menyerahkan bentuk dan isi suatu perjanjian kredit untuk setiap jenis/paket kredit, pada suatu lembaga yang seyogyanya adalah lembaga pengawas bank, yang diberi wewenang untuk menolak atau menyetujui perjanjian kredit yang diajukan tersebut. Dengan demikian perjanjian kredit yang diajukan tersebut tidak hanya sekedar dicatat oleh lembaga tersebut, tetapi juga untuk diteliti apakah perjanjian dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya apabila dalam negosiasi kredit, kreditor dan debitor ingin mengubah klausula perjanjian yang telah didaftarkan maka hal itu berada diluar tanggung jawab lembaga tersebut di atas.

Agar masyarakat juga mengetahui hal tersebut, sekaligus menunjang prinsip transparansi, maka seyogyanya perjanjian yang didaftarkan diumumkan melalui Berita Negara.

B. Prinsip Transparansi

Seyogyanya suatu perjanjian kredit dapat bersifat transparan, agar semua persyaratan dapat diketahui oleh calon kreditor. Selain itu, klausula-klausula dalam perjanjian kredit harus dirumuskan secara tegas, agar tidak menimbulkan lebih dari satu penafsiran, yang dapat berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak, terutama bagi debitor. Untuk itu suatu perjanjian kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, baik dibuat dalam bentuk otentik maupun di bawah tangan. Hal ini untuk membuktikan telah dibuatnya suatu perjanjian kredit, dan bahwa para pihak telah sepakat akan isi berikut segala 'konsekuensinya dengan cara menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis ini kemudian diumumkan melalui Berita Negara;
2. Untuk dapat memahami isi suatu perjanjian, tentunya para pihak harus memahami isi dan segala konsekuensinya. Oleh karena itu dapat diwajibkan bahwa perjanjian kredit harus dibuat dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak dan pihak yang berwenang. Dengan kata lain, apabila dibuat di Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi apabila salah satu pihak dalam perjanjian adalah warga negara asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia, para pihak dapat membuat

terjemahan dari perjanjian kredit yang berbahasa Indonesia ke bahasa asing yang dimengerti oleh pihak asing tersebut. Diharapkan dengan cara demikian perjanjian menjadi transparan bagi kedua belah pihak. Namun apabila terjadi perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran isi perjanjian tersebut, perjanjian kredit yang diakui adalah perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia.

C. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitor

Hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kredit telah timbul pada saat seorang calon debitor mengajukan permohonan kredit kepada suatu bank, jadi sebelum perjanjian kredit ditandatangani.

1. Hak dan kewajiban sebelum perjanjian kredit ditandatangani

Ketika suatu bank menerima permohonan kredit dari seorang calon debitor, bank tersebut berkewajiban mempelajari dan meneliti seluruh data yang diajukan oleh calon debitor tersebut, termasuk calon debitor yang bersangkutan. Pada tahap inilah diperlukan jasa Pusat Informasi Kredit yang diharapkan dapat memberikan data atau informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan kelengkapan dan keterkiniannya. Kinerja Pusat Informasi Kredit tersebut akan sangat menunjang para analis kredit dalam mengambil keputusan. Calon debitor juga berkewajiban memberikan keterangan yang jelas, benar dan lengkap mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh calon kreditor, seperti identitas, kondisi keuangan, dan tujuan penggunaan kredit oleh calon debitor yang bersangkutan.

Peranan para analis kredit sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak suatu permohonan kredit. Meskipun banyaknya kredit macet yang terjadi dewasa ini menimbulkan pertimbangan mutlak diperlukannya suatu jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit, factor-faktor lain tetap harus dipertimbangkan, yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition*) calon debitor. William H. Bryan, Instructor, *Credit and Financial Analysis* pada *Business Education Division, Dun & Bradstreet, Inc*, di New York dalam tulisannya yang berjudul *The Banker and the Credit Decision*⁴ memberikan tekanan yang agak berbeda terhadap factor-faktor tersebut di atas, yaitu:

" Those who deal regularly with the credit decision are familiar with the there C's of credit. They are Character Capacity, and capital. It gets to be a game to add other C's such as Conditions and Covernage (insurance), but Character, Capacity, and Capital are basic.

Dikatakan lebih lanjut bahwa analisa terhadap *financial statement* calon debitor dapat memberikan suatu indicator terhadap ketiga factor utama tersebut di atas. Namun demikian para calon kreditor tetap harus mencari informasi tambahan untuk melengkapi bahan pertimbangan mereka. Hal terpenting adalah mengetahui latar belakang calon debitor dan metode operasional yang digunakannya. Sebagaimana dikatakan oleh William H, Bryan: "*Backtround information is the first order of business*".

⁴ Suatu buku kumpulan beberapa tulisan, edisi pertama, diedit oleh Heerbert V, tahun 1981, dipublikasikan di Canada Fitzhenry & Whiteside Limited, Toronto.

Apabila calon kreditor telah selesai menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor, calon kreditor wajib memberikan jawaban kepada calon debitor, yaitu menerima atau menolak permohonan kredit yang bersangkutan. Suatu penolakan seyogyanya disertai dengan alasan penolakan, untuk menunjukkan transparansi dari pihak calon kreditor. Namun sebagian kalangan perbankan tidak menyetujui usul tersebut, karena adakalanya alasan tersebut bersifat sangat pribadi, sehingga tidak mungkin diberitahukan kepada calon debitor. Contohnya, adanya informasi bahwa calon debitor sering melakukan penipuan.

Apabila berdasarkan data dan informasi yang diperoleh kreditor memutuskan untuk menerima permohonan kredit tersebut maka sebelum perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, calon kreditor menyampaikan penawaran kredit secara tertulis kepada calon debitor mengenai isi perjanjian kredit, sehingga debitor benar-benar memahaminya termasuk mengenai konsekuensi dari perjanjian kredit tersebut.

Apabila calon debitor setuju dengan persyaratan pemberian kredit yang ditawarkan oleh calon kreditor, yang bersangkutan harus menandatangani perjanjian kredit, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengerti tentang persyaratan kredit dimaksud berikut segala konsekuensinya. Kalau perlu didahului dengan kata-kata: "Saya telah mengerti dan menyetujui isi perjanjian ini beserta segala konsekuensinya", seperti tersebut dalam uraian pada angka II huruf A tersebut di atas.

2. Hak dan kewajiban setelah perjanjian kredit ditandatangani

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, kreditor wajib mencairkan pinjaman dimaksud setelah para pihak memenuhi syarat-syarat penarikan yang telah disepakati para pihak.

Selanjutnya dalam jangka waktu pemberian kredit, pemberi kredit (kreditor) wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan penilaian ulang secara berkala atas jaminan kredit, membuat, menjaga dan memelihara dokumen yang terkait dengan pemberian kredit. Sementara itu debitor wajib menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit. Apabila debitor melanggar kewajiban tersebut dan mengakibatkan pengembalian kredit menjadi macet (wanprestasi), tidak tertutup kemungkinan untuk mengenakan sanksi pidana kepada debitor tersebut dengan tuduhan melakukan penipuan atau penggelapan. Selain itu debitor dan/atau pihak ketiga yang menjaminkan benda miliknya wajib menjaga dan memelihara jaminan kredit, bukti-bukti kepemilikan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, kecuali ditentukan lain. Debitor juga berkewajiban melaporkan perkembangan usahanya dan/atau proyek yang dibiayai kepada kreditor. Dalam hal terjadi sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor, debitor wajib memberitahukan kepada kreditor mengenai hal tersebut. Sebaliknya, debitor berhak memperoleh informasi dari kreditor secara berkala mengenai mutasi rekening kredit

atas nama debitor, dan bukti-bukti pelunasan kredit serta menerima kembali jaminan kredit disertai bukti kepemilikan dan dokumen lain yang berkaitan dengan jaminan kredit.

• Adapun larangan-larangan yang dapat dikenakan terhadap kreditor adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap calon debitor, mencantumkan ketentuan yang mewajibkan debitor pada perubahan kebijakan bank atau kreditor dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan kemudian, serta mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang lebih besar daripada denda yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Selain itu kreditor seyogyanya dilarang mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas jaminan kredit, kecuali dengan persetujuan tertulis dari debitor. Debitor seyogyanya juga dilarang mengalihkan jaminan dan/atau memindahtangankan hak kepemilikan atas jaminan kredit termasuk melalui pengikatan jual beli, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditor.

3. Hak dan kewajiban setelah debitor memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditor

Apabila pada saat jangka waktu pemberian kredit berakhir, debitor dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditor sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, kreditor wajib mengembalikan jaminan kredit apabila jaminan tersebut berupa jaminan materiil kepada debitor atau pemilik jaminan dalam hal jaminan bukan milik debitor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya debitor berhak memperoleh bukti pelunasan kredit dan menerima kembali jaminan kredit berupa jaminan materiil, berikut bukti kepemilikan dan dokumen lain yang berkaitan dengan jaminan kredit.

4. Hak dan kewajiban dalam hal pengembalian kredit mengalami kemacetan

Dalam hal debitor tidak dapat melunasi kreditnya, kreditor dapat membeli jaminan materiil debitor dengan harga sesuai kesepakatan antara kreditor dan debitor yang lebih lanjut harus dijual kembali. Pembelian dan penjualan jaminan materiil tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hasil eksekusi atas penjualan jaminan kredit melebihi jumlah kewajiban debitor, debitor berhak memperoleh kelebihan hasil penjualan jaminan kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitor, dan dalam hal hasil penjualan tersebut kurang dari jumlah kewajiban debitor, debitor berkewajiban memenuhi kekurangan jumlah tersebut.

C. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip sebelumnya, yaitu yang meliputi seluruh prosedur perkreditan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang dijadikan acuan bagi bank dalam menyusun Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Dalam KPB harus ditetapkan pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-

pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu, kredit yang mengandung resiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

Mengingat bahwa suatu Bank tidak mungkin melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik apabila ia mengalami kerugian besar akibat kredit-kredit macet, maka hal yang penting diperhatikan oleh para kreditor adalah apakah dan bagaimana ia dapat memperoleh pelunasan kredit dari debitornya. Sehubungan dengan itu debitor harus memperoleh kepastian apakah ia dapat mengeksekusi jaminan yang diperolehnya apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditor (wanprestasi). Langkah-langkah penting untuk memperoleh kepastian itu adalah:

1. Dalam hal jaminan yang diberikan debitor adalah jaminan materiil, maka kreditor harus memastikan status kepemilikan jaminan tersebut;
2. Apabila pemilik jaminan tersebut adalah pemilik yang sah dan berwenang untuk menjaminkannya, kreditor harus segera melakukan pengikatan jaminan untuk dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut apabila debitor wanprestasi;
3. apabila jaminan tersebut berupa jaminan immaterial, kreditor harus memastikan bahwa pemberi jaminan immateriil tersebut mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk melunasi utang debitor.

Kreditor juga harus memperhitungkan larangan-larangan dalam pemberian kredit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

III. Pembatasan Pemberian Kredit

Pemberian kredit dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kredit. Oleh karena itu pembatasan suatu pemberian kredit berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1446 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya.

Selanjutnya Pasal 1449 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Pasal 1451 KUH Perdata menyatakan bahwa pernyataan batalnya perjanjian-perjanjian berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330, berakibat bahwa barang-barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa sebagai perjanjian, hanya dapat dituntut

kembali, sekadar barangnya masih berada di tangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekadar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.

Selanjutnya Pasal 1452 KUH Perdata menyatakan bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orang dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian dibuat.

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian yang melanggar syarat sahnya perjanjian yang bersifat subyektif, dapat dinyatakan batal. Akibat dari pernyataan batal itu adalah bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian dibuat. Sementara itu perjanjian yang melanggar syarat sahnya perjanjian yang bersifat obyektif dapat berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Bahaya yang timbul apabila suatu perjanjian dapat dinyatakan batal adalah hal pernyataan tersebut dibuat pada saat kreditor telah mencairkan kredit bagi debitor, karena ada kemungkinan debitor tidak mengembalikan kredit tersebut.

Berkaitan dengan pemahaman tersebut di atas, ada beberapa hal dalam pemberian kredit, termasuk pemberian kredit itu sendiri, yang mungkin dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian terhadap konsep RUUPP, telah dilakukan inventerisasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam RUUPP tersebut yang

dapat mengakibatkan suatu perjanjian kredit batal demi hukum atau dapat dinyatakan batal.

Ketentuan-ketentuan yang apabila dilanggar dapat menyebutkan perjanjian kredit dapat dibatalkan antara lain adalah sebagai berikut:

1. kewajiban pembuatan perjanjian kredit secara tertulis;
2. kewajiban pembuatan perjanjian kredit berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor;
3. kewajiban bahwa kreditor dan debitor cakap membuat dan menandatangani perjanjian;
4. kewajiban bagi kreditor untuk memberikan penjelasan kepada debitor sekurang-kurangnya mengenai cara penghitungan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga; dan
5. kewajiban bagi debitor untuk memberikan keterangan yang jelas, benar dan lengkap mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi keuangan, tujuan penggunaan kredit serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan kepada kreditor dalam rangka permohonan kredit.

Permasalahan yang timbul adalah, apabila pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas suatu perjanjian kredit dapat dinyatakan batal, dipertanyakan siapakah yang akan menyatakan kebatalan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang apabila dilanggar dapat menyebabkan perjanjian kredit atau klausula dalam perjanjian kredit batal demi hukum antara lain sebagai berikut:

1. tujuan pemberian kredit tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. larangan bagi kreditor untuk mencantumkan ketentuan yang mewajibkan debitor tunduk dapat ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan kemudian;
3. larangan bagi kreditor untuk mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas jaminan kredit, kecuali dengan persetujuan tertulis dari debitor;
4. larangan bagi debitor untuk mengalihkan jaminan kredit dan/atau memindahtangankan hak kepemilikan atas jaminan kredit, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditor;
5. kewajiban bahwa pembelian dan penjualan jaminan materiil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberatan yang mungkin timbul dari pihak kreditor mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah apabila perjanjian menjadi batal demi hukum dan konsekuensinya perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, kreditor akan mengalami kerugian apabila debitor telah menarik kredit yang disediakan dan tidak bersedia mengembalikannya lagi.

IV. Kesimpulan dan Saran

Dengan banyaknya nasabah bank yang membutuhkan kredit bank sebagai sumber terbesar bagi pembiayaan usahanya, pembuatan perjanjian kredit dalam bentuk standar tidak dapat dihindari guna menciptakan efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Selanjutnya dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kreditor harus lebih berhati-hati dalam merumuskan klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang dibuatnya. Konsep RUUPP mengatur bahwa perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk standar, tetapi dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk mencegah dibuatnya perjanjian yang sewenang-wenang oleh kreditor. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara UU No. 8 Tahun 1999 dan konsep RUUPP yang kini tengah disusun.

Konsep RUUPP yang memuat ketentuan-ketentuan yang apabila dilanggar dapat menyebabkan suatu perjanjian dinyatakan batal atau batal demi hukum tampaknya masih harus dikaji lebih jauh dan dibicarakan kembali dengan para ahli hukum serta pratisi perbankan, agar terdapat kesepakatan mengenai hal-hal apa yang dapat menyebabkan suatu perjanjian kredit dapat dinyatakan batal atau batal atau batal demi hukum, berikut pengaturan mengenai konsekuensinya.*****